



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255  
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

**SURAT IZIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0035/IPAUD/DPM-PTSP/IX/2025

**TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 400.3.2/112-LS tanggal 22 September 2025 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMBERI IZIN**

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK NASRULLAH

Alamat : Dusun II, Kel./Desa Tanah Timbul Kecamatan Sei Balai,  
Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Nama Penyelenggara : SARTIYAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**RETRIBUSI , -**

Lima Puluh, 25 September 2025

a.n. BUPATI BATU BARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA

